



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
RSUD Prof. Dr. MARGONO SOEKARJO
PURWOKERTO

Jl. Dr. Gumbreg No. 01 Purwokerto 53146 Telp. (0281) 632708 Fax. (0281) 631015
E-mail : rsmargono@jatengprov.go.id website : <http://rsmargono.jatengprov.go.id>

SURAT PERJANJIAN

untuk melaksanakan

Paket Pekerjaan Pengadaan Barang

Pekerjaan Belanja Barang dan Jasa BLUD - Makan Minuman Pasien Bahan Makanan Kering Paket I

RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto

Tahun Anggaran 2020

Nomor : 027/MMP/BLUD/NON.E/0005/III/2020

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut "Kontrak") dibuat dan ditandatangani di Purwokerto pada hari Selasa tanggal 03 Maret 2020 antara:

1. Sri Mulyani, S.Kep.Ners., NIP : 19620903 198309 2 003, selaku Pejabat Penandatangan Kontrak, yang bertindak untuk dan atas nama RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto yang berkedudukan di Jl. Dr. Gumbreg No. 01 Purwokerto, berdasarkan Surat Keputusan *Plt.* Direktur RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto No : 800/14205/XII/2019 tanggal 31 Desember 2019 selanjutnya disebut "**Pejabat Penandatangan Kontrak**" dan
2. DHIO RISKY AMANDA selaku Direktur CV. RISKY AMANDA yang bertindak untuk dan atas nama CV. RISKY AMANDA yang berkedudukan di Jl. MT. Haryono No. 17 RT. 02 RW. 01 Kotakulon – Kab. Bondowoso, Provinsi Jawa Timur, berdasarkan Akta Pendirian No. 06 Tanggal 17 Desember 2016 yang dikeluarkan oleh Notaris SYAIFUL ANWAR, SH., selanjutnya disebut "**Penyedia**".

Para Pihak menerangkan terlebih dahulu bahwa:

- (a) Telah diadakan proses pemilihan penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan.
- (b) Pejabat Penandatangan Kontrak telah menunjuk Penyedia melalui Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor 027/MMP/BLUD/NON.E/0005/III/2020/2, tanggal 02 Maret 2020, untuk melaksanakan Pekerjaan sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak, selanjutnya disebut "Pengadaan Barang".
- (c) Penyedia telah menyatakan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak, memenuhi persyaratan kualifikasi, memiliki keahlian profesional, personel, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Barang sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini.
- (d) Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili.
- (e) Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
 - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

Pasal 1
Istilah dan Ungkapan

Peristilahan dan ungkapan dalam Kontrak ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Kontrak ini.

Pasal 2
Ruang Lingkup Pekerjaan

Ruang lingkup pekerjaan Pengadaan Barang terdiri atas: sesuai rincian Lampiran Kontrak yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Perjanjian ini.

Pasal 3
Jenis dan Nilai Kontrak

- (1) Pengadaan Barang ini menggunakan Jenis Kontrak *Harga Satuan*.
- (2) Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar **Rp.1.715.277.751,- (Satu milyar tujuh ratus lima belas juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh satu rupiah);**

Pasal 4
Dokumen Kontrak

- (1) Dokumen-dokumen berikut merupakan kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
 - a. adendum/perubahan Surat Perjanjian (apabila ada);
 - b. Kontrak;
 - c. syarat-syarat khusus Kontrak;
 - d. syarat-syarat umum Kontrak;
 - e. Dokumen Penawaran;
 - f. spesifikasi teknis;
 - g. gambar-gambar (apabila ada);
 - h. daftar kuantitas dan harga (apabila ada); dan
 - i. dokumen lainnya seperti: jaminan-jaminan, SPPBJ, BAHP.
- (2) Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada ayat (1) di atas.

Pasal 5
Hak dan Kewajiban

Hak dan kewajiban timbal-balik Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia dinyatakan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK).

Pasal 6
Masa Berlaku Kontrak

Masa berlaku Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan selesainya pekerjaan dan terpenuhinya seluruh hak dan kewajiban Para Pihak sebagaimana diatur dalam SSUK dan SSKK.

Dengan demikian, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.

Untuk dan atas nama
Pejabat Penandatangan Kontrak
RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto


Sri Mulyani, S.Kep.Ners.
Pembina
NIP. 19620903-198309 2 003

Untuk dan atas nama
Penyedia
CV. RISKY AMANDA


CV. RISKY AMANDA
Jl. M. Hidayat Dik. Simp. 2 NO.17
KENDOWOSO
DHIO RISKY AMANDA
Direktur